



P U T U S A N
Nomor .../Pdt. G/2011/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara
pihak-

pihak :- -----

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut
sebagai "PENGGUGAT" ;-----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Kabupaten Poso,
Selanjutnya disebut sebagai
" TERGUGAT " ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

-----Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;--

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat



dan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 09 Mei 2011 dengan register Perkara Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- ---

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 1989 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Utara bertepatan, Kabupaten Poso, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 02/01/X/1989 tanggal 7 Oktober 1989 ;-----

2. Bahwa setelah menikah atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Pamona Utara di rumah orang tua Penggugat selama seminggu lamanya kemudian pindah ke Poso kontrak rumah dan terakhir pindah di rumah sendiri sampai sekarang



terjadi berpisah tempat tinggal ;-----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 21 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :- -----

1. Anak I (laki- laki), umur 20 tahun ;-----

2. Anak II (perempuan), umur 18 tahun ;

3. Anak II (perempuan), umur 13 tahun ;-----

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;-----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih hanya 8 tahun lamanya ;-----

5. Bahwa sekitar awal tahun 1998 rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;- -----

o Tergugat, sering ringan tangan terhadap Penggugat dan anak ;- ---

o Tergugat sering sering berkata-kata kasar dan tidak menghargai Penggugat ;- -----

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka pada tanggal 5 Mei 2011 Penggugat turun dari rumah tempat tinggal kediaman bersama, meninggalkan Tergugat pergi sampai sekarang, perpisahan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu lamanya ;- -----

7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;- -----



8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan diperhatikan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir-batin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon



putusan yang seadil- adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya di muka persidangan ;- -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil ;- -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;- -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;- -----

1. Bahwa point 1 s/d 4 benar ;- -----

2. Bahwa point 5 benar rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat tidak membenarkan sering ringan tangan seingat Tergugat hanya sekali memukul Penggugat, sedangkan pemukulan terhadap anak-anak Tergugat mengakuinya tapi itu untuk memberi pengajaran supaya anak menjadi baik dan benar Tergugat juga mengakui sering berkata-kata kasar kepada

Penggugat ;-----

3. Bahwa pada point 6 adalah benar ;-----

4. Bahwa pada point 7 tidak benar ada pihak keluarga dari Penggugat yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----

5. Bahwa pada point 8 adalah benar ;-----

6. Bahwa pada point 9 Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;-

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya menerima sebagian dan membantah sebagian dari jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan menyatakan tidak mau rukun lagi



dengan

Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;-----

----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :- -----

I. Bukti

Tertulis :-----

➤ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/01/X/1989 tanggal 7 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;-----

II. Bukti

Saksi:

Saksi

pertama ;-----



Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

▪ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----

▪ Bahwa keduanya benar sebagai suami istri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, menikah di Tentena di rumah orang tua Penggugat, namun tanggal, bulan dan tahun pernikahannya saksi lupa ;-----

▪ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tinggal di Poso di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri ;-----

▪ Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari Penggugat yang akhir-akhir ini sering curhat dengan saksi, penyebabnya karena masalah ekonomi, salah faham, keuangan kurang diberikan oleh Tergugat, kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga minggu yang

lalu ;-----

▪ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----

▪ Bahwa pihak keluarga dari Penggugat pernah memberikan penasihatn kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

▪ Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap menginginkan

perceraian ;-----

▪ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Saksi

kedua ;-----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :-----



--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi, sedangkan dengan Tergugat saudara ipar dan kenal sebelum menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa kedua belah pihak benar sebagai suami istri sah menikah di Tentena di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir pada waktu mereka menikah, tahun 1989 ;-----

-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun tinggal di Poso di rumah kontrakan setelah itu pindah ke rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;-----
-
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;---
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan penyebabnya saksi tidak mengetahuinya namun karena adanya perselisihan tersebut Tergugat tidak bertegur sapa kepada Penggugat dalam



waktu yang lama, Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi

Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat pernah minta solusi kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya namun saksi sarankan pergi ke KUA Mapane untuk memberikan saran dan penasihatn kepada Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat pada pokoknya tidak keberatan, Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatan hendak bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan



ini ;-----

----- **TENTANG**

HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan baik melalui penasihat dalam persidangan maupun melalui mediasi, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya



tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 minggu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada prinsipnya mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat awalnya Tergugat keberatan namun akhirnya Tegugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang



pada prinsipnya tetap pada jawaban semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat yang pada prinsipnya mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P dan keterangan para saksi maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah serta belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 minggu serta sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan saksi di muka persidangan, maka



Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

❖ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 3 minggu lama ;-----

❖ bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam ;-----

--

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping hak dan kewajiban suami istri tidak dapat ditegakkan dan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat



serta perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai



dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I**
L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami PAMILAH, S.HI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag, dan M. TOYEB, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan AGUS SUBARNO, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

M. TOYEB, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUBARNO S.Ag



Dr s. H. Haki muddin

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	
2. Rp. 30.000,-	
3. Biaya ATK Rp. 50.000,-	
4. Panggilan	Rp 100.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)